



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, XX XXXXXXX XXXX, agama Protestan, pekerjaan Tiada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jaga XXX, Desa XXXX XXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari calon mempelai Wanita yang bernama :
 - ANAK PEMOHON, Tempat Tanggal Lahir di XXXXXX XX XXX XXXX berumur XX (XXXXX XXXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga XXX Desa XXXX XXXX (dirumah Kel. XXXXXXXX-XXXXXXX) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Minahasa Tenggara Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;
 - Bahwa Ayah Kandung dari calon Mempelai wanita ANAK PEMOHON telah meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan

Hlm 1 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Tenggara Kecamatan XXXXXX Desa XXXX XXXXX dengan nomor : XXX/XXX/XX/XX-XXXX tertanggal 28 November 2022;

- Bahwa Calon Mempelai Wanita ANAK PEMOHON telah menjadi seorang Muallaf sejak Hari Sabtu Tanggal 29 Oktober 2022 pukul 12.00 WITA;
- 2. Bahwa calon mempelai pria yang bernama :
 - CALON SUAMI ANAK PEMOHON tempat tanggal Lahir di XXXX, XX XXXXXXXX XXXX, berumur XX (XXXXXXXX XXXX) tahun, tempat tinggal di Jaga XX Desa XXXX Kabupaten Minahasa Tenggara Tenggara Provinsi Sulawesi Utara;Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Sopir dengan Penghasilan Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- 3. Bahwa para calon mempelai telah menjalin hubungan asmara kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita dan calon mempelai pria;
- 4. Bahwa saat ini calon mempelai ANAK PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat dan tidak hamil sebagaimana pemeriksaan di Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas XXXXXX dengan nomor surat : XXX/XXXXX-XX/XXX-XXXX/XXXX/XX. yang di tanda tangani oleh Dr. XXXXXX XXXXX;
- 5. Bahwa calon mempelai wanita yaitu ANAK PEMOHON sudah menyelesaikan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Pertama pada SMP Negeri XX XXXXXXXX, Kota Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan;
- 6. Bahwa Pemohon beserta pihak keluarga telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Minahasa Tenggara Tenggara , namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut :

Hlm 2 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat penolakan atas nama ANAK PEMOHON yaitu calon mempelai wanita (berumur XX tahun) dengan nomor surat : B-/KUA.23.12/PW.01/87/2022 ;

dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Tondano dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);

7. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun Rumah Tangga;
8. Bahwa antara ANAK PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PEMOHON tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sepersusuan;
9. Bahwa dari kedua pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
10. Bahwa Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon yaitu calon mempelai wanita yang bernama ANAK PEMOHON yang berumur XX tahun dengan calon mempelai pria CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang berumur XX tahun;
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 3 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Elektronik Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tdo tanggal 9 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 yang mana relaas panggilan tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga patut diduga Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ini, maka sebagaimana maksud dalam Pasal 148 RBg *juncto* Pasal 10 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim berpendapat permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 4 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriah, oleh **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdullah Albuchari, S.Ag., M.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Tdo